

Tinjauan Buku

KESETARAAN GENDER DALAM ADAT INTI JAGAT BADUI

Oleh: R. Cecep Eka Permana

Jakarta: Wedatama Widya Sastra

2001, vii + 86 halaman

Ditinjau oleh: Ade Latifa*

Buku ini awalnya merupakan sebuah laporan hasil penelitian yang berjudul “Mitra Seajar Pria dan Wanita dari ‘Inti Jagat’: Sebuah Kajian Antropologis”. Setelah melalui suntingan (tanpa mengubah isi laporan) laporan ini diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Kesetaraan Gender dalam Adat Inti Jagat Badui*. Sesuai dengan judul buku ini, tema utama yang diangkat oleh penulis adalah tentang *setting* budaya yang melatarbelakangi prinsip kesetaraan antara pria dan wanita dalam masyarakat Badui, satu kelompok masyarakat adat yang mendiami suatu wilayah adat yang khas, di daerah Rangkasbitung, Provinsi Banten.

Menurut penjabaran penulis, sekalipun masyarakat Badui merupakan masyarakat yang “bersahaja”. Namun, wanita Badui mempunyai peran dan kedudukan yang setara dengan kaum prianya. Dalam beberapa hal wanita Badui memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan prianya. Fenomena ini sudah berlangsung jauh sebelum konsep kesetaraan gender atau kemitrasejajaran antara pria dan wanita menjadi wacana dan bahkan dicanangkan menjadi pilar dari konsep pembangunan yang terlanjutkan. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis mencoba untuk memahami lebih jauh mengenai konsep budaya yang melatarbelakangi prinsip kesetaraan antara pria-wanita dalam masyarakat Badui dan mencoba menelusuri fungsi serta peran pria dan wanita dalam kaitannya dengan kesetaraan gender.

Buku ini terdiri dari 5 bagian, diawali dengan pendahuluan yang menjabarkan latar belakang mengapa kajian ini dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan gambaran umum masyarakat Badui pada bagian kedua. Bagian ketiga berjudul “Aktivitas Pria dan Wanita Badui” yang memfokuskan pada kegiatan perladangan dan upacara-upacara yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Uraian kesetaraan gender pada masyarakat Badui dibahas pada bagian keempat dengan judul “Kesetaraan Pria-Wanita” dan diakhiri

* Ade Latifa adalah Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). E-mail: adelatifa@yahoo.com.

dengan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif.

Tinjauan ini difokuskan pada dua hal, yaitu pertama mengenai konsep kesetaraan gender seperti yang dipahami oleh penulis dan kedua berkaitan dengan cara pemaparan data dan penulisannya.

KONSEP KESETARAAN GENDER

Berdasarkan prinsip kesetaraan yang mendasari Gerakan Nasional Kemitrasejajaran Pria dan Wanita, penulis buku ini mengartikan kesetaraan gender sebagai perwujudan jaminan sehari-hari. Hal ini ditandai oleh sikap pria dan wanita dalam hubungan mereka, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, yang saling menghargai, saling membantu dan saling memberi kesempatan untuk tumbuh berkembang dan mengembangkan diri secara optimal terus-menerus secara bebas dan bertanggung jawab (hlm.1).

Sebagaimana halnya dengan masyarakat “bersahaja” dari belahan bumi lainnya hubungan laki-laki dan perempuan condong lebih egaliter, hanya sedikit atau bahkan tidak ada perbedaan di antara ruang publik dan ruang privat. Perempuan dan laki-laki berbagi aktivitas. Dibandingkan dengan masyarakat lainnya yang sudah “modern”, tidak terdapat banyak ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan karena kegiatan ekonomi masih dilakukan di rumah tangga (ekonomi subsistens), produksi surplus ditukarkan dengan barang-barang yang tidak diproduksi di dalam rumah tangga (Bhasin, Kamla, 2002:27). Demikianlah halnya yang terjadi pada masyarakat Badui, seperti yang dipaparkan oleh penulis. Kesetaraan antara pria dan wanita pada masyarakat tersebut dapat diamati dalam beberapa kegiatan, baik di dalam lingkungan rumah tangga, perladangan maupun dalam kegiatan religi, yaitu perempuan sebagai pemimpin upacara pada saat panen. Penulis dalam hal ini memberikan fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat Badui telah mengenal dan menerapkan konsep kesetaraan gender, antara lain dalam kegiatan perladangan, kegiatan religi, dan pengasuhan anak.

Apabila dikaji secara saksama tulisan penulis ini, tampaknya ada “salah kaprah” dalam pemahaman mengenai kesetaraan gender. Apabila kita mengacu pada konsep kesetaraan gender yang dikemukakan oleh para ahli studi gender (March, Candida et al., 1999), sekurangnya-kurangnya ada empat aspek yang harus diperhatikan untuk mengkaji hubungan antara laki-laki dan perempuan. Keempat aspek itu ialah kesetaraan perempuan memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam segala hal (contoh akses terhadap informasi), perempuan mendapatkan manfaat yang sama dengan laki-laki, perempuan dapat berpartisipasi dalam semua kegiatan seperti halnya kaum laki-laki dan perempuan memiliki kontrol atas sumber daya seperti umumnya kaum laki-laki. Hal yang harus digarisbawahi dari konsep kesetaraan gender ini adalah perempuan dan laki-laki setara dalam segala hal. Tidak ada kegiatan yang tidak dapat dilakukan karena alasan gender seseorang, apakah dia perempuan atau laki-laki.

Dalam hal ini tampaknya penulis memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kesetaraan gender. Kenyataannya, seperti yang dipaparkan oleh penulis, tidak semua

kegiatan dapat dilakukan, baik oleh perempuan maupun laki-laki. Masih terlihat adanya pembatasan atau larangan bagi salah satu pihak untuk secara aktif berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Misalnya pada halaman 39 dikemukakan kegiatan *ngaseuk*, yaitu kegiatan menugal, yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dewasa saja sedang kegiatan *muuhan*, yaitu menanam benih padi, dapat dilakukan oleh laki-laki belum dewasa, perempuan dewasa, dan perempuan belum dewasa.

Ada dua hal penting yang dapat dianalisis dari dua kegiatan ini. Pertama, mengenai kegiatan *ngaseuk*. Menjadi pertanyaan apakah kegiatan ini sudah mencerminkan adanya kesetaraan gender mengingat kegiatan ini hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dewasa saja. Kedua, dalam kegiatan *muuhan* tampaknya perempuan masih dianggap berbeda (atau tidak setara dengan kaum laki-laki dewasa) karena dalam kegiatan *muuhan* perempuan hanya dikelompokkan dengan sesamanya (dewasa atau anak-anak) dan kelompok anak-anak laki. Hal terpenting yang luput dari perhatian penulis adalah alasan atau latar belakang mengapa timbul perbedaan kegiatan antara laki-laki dan wanita. Apabila digunakan analisis gender, tentu perlu dipahami latar belakang timbulnya perbedaan kegiatan ini, apakah hal ini disebabkan karena status perempuan yang (mungkin) dianggap lebih “rendah” daripada laki-laki sehingga perempuan dibatasi pada kegiatan tertentu saja.

Contoh lainnya dapat dilihat pada halaman 48 mengenai kegiatan *ngalaksa* (memasak semacam mi). Menurut penulis, kegiatan ini dilakukan oleh kaum wanita dan untuk melakukan hal tersebut mereka diharuskan puasa terlebih dahulu. Penulis dalam hal ini tidak menyinggung sama sekali peran laki-laki dalam kegiatan ini. Masih menjadi tanda tanya apakah karena kegiatan masak-memasak lalu yang harus mengerjakan adalah perempuan, sesuai dengan peran yang oleh budaya telah ditetapkan sebagai pekerjaan perempuan?

Sebaliknya dengan kegiatan *seba* (hlm 49), yaitu upacara menghadap kepada para pejabat pemerintah seperti camat atau wedana. Kegiatan ini hanya dilakukan dan diikuti oleh kaum pria saja. Satu hal yang perlu dicatat dalam kegiatan ini adalah tidak disinggunginya atau tidak adanya peran kaum perempuan dalam acara ini. Apakah karena kegiatan ini sifatnya nondomestik maka hanya kaum laki-laki yang punya akses dan dapat berpartisipasi? Lagi-lagi tidak ada penjelasan dari penulis. Demikian pula halnya dengan kegiatan inisiasi (hlm 53). Dijelaskan bahwa anak perempuan membantu orang tua mengasuh adik, mencari kayu bakar, dan mengambil air. Sementara tidak ada bahasan tentang peran anak laki-laki dalam kegiatan rumah tangga. Apakah hanya anak perempuan yang mempunyai kewajiban membantu urusan rumah tangga? Pada halaman 75 penulis memang menjelaskan bahwa tugas pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama ibu dan bapak, tetapi masih tidak jelas mengapa ketika masa anak-anak hanya perempuan yang diberi tanggung jawab tersebut?

Hal yang lain adalah mengenai acara pembasuhan kaki suami oleh istri dalam upacara perkawinan (hlm. 59), yang menurut penulis menyimbolkan tugas suci dan kesetiaan istri kepada keluarga suami. Dari uraian ini dapat ditafsirkan bahwa dalam institusi perkawinan hanya kaum perempuan saja yang dituntut untuk berlaku setia dan taat pada suami dan keluarganya. Dalam hal ini seyogianya penulis menguraikan

rangkaian upacara yang juga menunjukkan kesetiaan dan tugas suami terhadap seorang istri.

Kesan yang menonjol dari kajian penulis adalah apabila suatu kegiatan sudah dilakukan oleh kaum perempuan (apalagi kalau kaum laki-lakinya tidak boleh melakukan kegiatan tersebut, lihat hlm. 74), maka hal tersebut sudah dapat dikatakan perempuan memiliki kedudukan atau peran yang setara dengan pria. Apabila mengacu pada 4 aspek kesetaraan gender yang telah disebutkan di atas, yaitu akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol, maka yang masih menjadi pertanyaan adalah apa manfaat yang diperoleh perempuan atas kegiatan yang diikutinya? Apakah kaum perempuan memiliki wewenang (kontrol) untuk membuat keputusan penting bagi kemaslahatan masyarakat Badui? Kenyataannya untuk hal-hal yang berurusan dengan kemasyarakatan (pemerintahan) merupakan wewenangnya kaum laki-laki (hlm. 24 s.d. hlm. 27). Meskipun dikatakan perempuan Badui adalah stabilisator dan dinamisator pemimpin laki-laki (hlm. 73 dan hlm. 79), tetap tidak jelas apakah perempuan memiliki akses yang sama seperti laki-laki untuk duduk dalam kursi kepemimpinan. Dengan kata lain, perempuan memang dihormati dalam masyarakat tetapi masih diposisikan dalam urusan rumah tangga.

Pada bab keempat, penulis mencoba mengangkat konsep *Ambu, Nyi Pohaci* dan keseimbangan untuk menjelaskan perilaku kesetaraan antara pria dan wanita Badui. Konsep *Ambu*, digunakan baik dalam tataran mikrokosmos (rumah tangga) sebagai sebutan orang tua wanita (ibu) maupun dalam tataran makrokosmos (alam semesta). Fungsi dan peran *Ambu* dalam kedua tataran tersebut adalah sebagai pemelihara, pengayom, dan pelindung (hlm. 67). Selanjutnya, *Ambu* dalam kehidupan sehari-hari (sebagai sosok wanita, ibu atau istri) memiliki peran ganda, yaitu di rumah tangga dan ladang. Di rumah tangga, *Ambu* sebagai ibu dan istri dengan seluruh kerendahan dan kerelaan mengabdikan dirinya untuk keluarga, sedangkan di ladang, *Ambu*, memegang peran penting dalam menjaga dan memelihara padi.

Konsep *Nyi Pohaci*, menurut penulis pada dasarnya hampir sama dengan konsep Dewi Sri pada masyarakat Jawa. *Nyi Pohaci* atau Dewi Sri berkaitan erat dengan kegiatan pertanian padi dan dianggap sebagai sumber atau pembawa kehidupan. Masyarakat Badui yang mata pencaharian utamanya berladang (menanam padi), beranggapan bahwa melakukan kegiatan di perladangan merupakan suatu bentuk ibadah. Dengan demikian, baik dalam pelaksanaan penanaman padi maupun saat panen padi, harus melalui serangkaian ritual untuk menghormati *Nyi Pohaci* tersebut. Bahkan masyarakat Badui harus melaksanakan puasa pada tanggal-tanggal tertentu sebagai penghormatan, penghargaan dan rasa syukur kepada *Nyi Pohaci* (hlm. 68—70).

Berdasarkan penjelasan dari penulis, dapat dipahami bahwa perempuan di Badui pada dasarnya harus menjalankan peran ganda, yaitu di rumah mengabdikan diri buat keluarga dan di ladang menjaga padi. Peran ganda ini jelas membebani perempuan karena ia harus bertanggung jawab akan banyak hal. Pengaruh konsep *Ambu* dan *Nyi Pohaci* juga sangat kuat dalam memunculkan citra baku (stereotipe) tentang perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut, pengayom, penuh bakti sehingga dalam peran gender, perempuan dibakukan perannya dalam sektor rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan dalam masyarakat Badui

memperoleh tempat terhormat. Secara umum dapat dikatakan ada pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, yaitu untuk kegiatan yang bersifat kemasyarakatan berada di bawah kontrol laki-laki, sedangkan dalam kegiatan yang sifatnya berkenaan dengan rumah tangga maka perempuan aktif berpartisipasi.

PEMAPARAN DATA DAN FORMAT PENULISAN

Seperti telah disebutkan di atas pada awalnya buku ini berbentuk laporan penelitian. Ada beberapa informasi atau data yang tidak relevan untuk dimuat dalam sebuah buku yang tentu mempunyai tujuan dan format yang berbeda dengan sebuah laporan penelitian. Misalnya pada bagian kedua mengenai gambaran umum masyarakat Badui, penulis menjelaskan secara panjang lebar mengenai keadaan masyarakat Badui sehingga seperti membahas sebuah profil desa. Pemaparannya terlalu mendetail tentang data geografis, populasi penduduk, dan angka pertumbuhan penduduk. Data ini kurang relevan dengan tujuan penulisan buku ini. Penulis sebaiknya memfokuskan bahasannya pada informasi atau data yang dapat menggiring pembaca kepada suatu pemahaman bahwa dalam hubungan kekerabatan antara pria dan wanita dalam masyarakat Badui sudah menampakkan adanya kesetaraan gender.

Selanjutnya, pemaparan data sering berhenti hanya sampai pada pengungkapan data etnografi secara deskriptif. Seyogianya penulis tidak berhenti kepada pemaparan historis mengenai asal usul dan terbentuknya kelompok masyarakat Badui, tetapi hendaknya melakukan kajian lebih mendalam dari sudut pandang gender karena tujuan penulisan buku ini bukan menceritakan tentang etnografis suku Badui belaka. Bagaimana status dan peran wanita dalam berbagai kelompok masyarakat Badui, tidak dapat dipahami secara jelas.

Penjelasan tentang aktivitas pria dari wanita Badui pada bagian ketiga yang tampaknya merupakan pokok dari tulisan ini, ternyata lebih menitikberatkan pada pemaparan upacara ritual sebelum pelaksanaan suatu kegiatan dan kearifan masyarakat Badui dalam menjaga kelestarian lingkungan. Penulis tidak atau kurang memberikan suatu ulasan yang menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam hubungan laki-perempuan, tetapi lebih banyak mengungkapkan data/informasi tanpa disertai penjelasan. Hal ini membuat pembaca menjadi bertanya-tanya tentang kesetaraan gender dalam hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat Badui seperti yang dikemukakan oleh penulis.

Perempuan Badui dalam wacana konseptual memang disakralkan, diberi tempat yang tinggi dan terhormat. Namun dalam beberapa hal, penulis kurang memberi ulasan bagaimana peran dan status perempuan dalam kehidupan sehari-harinya dari perspektif gender. Sebagai suatu studi kualitatif, seharusnya tulisan ini dapat lebih kaya dengan pendalaman atas berbagai konsep yang dikenal dalam kehidupan masyarakat Badui.

Namun, secara umum, buku ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti dan praktisi yang melakukan kegiatan penelitian atau kajian di bidang etnografi berbasis gender. Isu yang diangkat penulis tentang kesetaraan gender dalam masyarakat yang bersahaja seperti Badui ini memang sangat menarik. Tulisan mengenai hal tersebut belum banyak dilakukan orang. Akhir kata, kemunculan buku ini harus disambut

gembira mengingat terbatasnya penulis laki-laki yang mencoba mengupas kehidupan masyarakat dengan menggunakan perspektif gender.

DAFTAR PUSTAKA

Bhasin, Kamla. 2002. *Memahami Gender*. Jakarta: Teplok Press.

March, Candida et al. 1999. *A Guide to Gender-Analysis Framework*. Oxford: An Oxfam Publication.